

Kebijakan Sekolah Sehari Penuh (*Full Day School*) Dalam Perspektif Hak Anak

Mukhlis Takwin

SMA Negeri 5 Banjarmasin
E-mail : mstakwin@gmail.com

Abstrak

Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selanjutnya terdapat kebijakan *full day school* yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang mewajibkan anak untuk bersekolah dengan pola *full day school* (sekolah sehari penuh), selama 8 jam dari (06.45-15.00), selama 5 hari dalam seminggu. Menurut pemerintah diterapkannya *full day school* di sekolah akan membuat belajar lebih efektif dan lebih banyak waktu dengan keluarga ketika hari libur. Sebagian orang tua beralasan bahwa mereka memasukkan anaknya ke *full day school* adalah dari segi edukasi siswa dan untuk penguatan pendidikan karakter.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat preskriptif analisis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Kebijakan *full day school* Selain memperhatikan keuntungan bagi orang tua yang bekerja di sektor formal, tentunya kita juga harus memperhatikan bagaimana kebijakan *full day school* dilihat dari hak anak sebagai peserta didik. Apakah anak sebagai peserta didik *full day school* merasa senang dan bisa menikmati proses pembelajaran dengan baik, karena dilihat dari tujuan hukum, selain harus memperhatikan aspek keadilan dan aspek kepastian hukum, yang terpenting adalah aspek kemanfaatannya, tentunya yang terpenting adalah kemanfaatan bagi anak sebagai peserta didik dan generasi penerus bangsa. Dilihat dari hak anak terdapat beberapa pembatasan terhadap hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, diantaranya: (a). Hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (b). Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Kata Kunci : Kebijakan, *full day school*, hak anak.

Abstract

In educating the nation's life, the government issued Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, then there is a policy of *full day school* which is based on a Ministerial Regulation Education and Culture No. 23 of 2017 on school Day, the Presidential Decree Number 87 Year 2017 on Strengthening the Character Education, which

requires children to attend school with the pattern of full day school (fullschool), day for 8 hours of (6:45 to 15:00), for 5 days of the week. According to the government implementing full day school in schools will make learning more effective and more time with family when holidays. Some parents argue that they send their children to full day school in terms of student education and for strengthening character education.

This type of research used is normative legal research, this research is a prescriptive analysis, the approach used is the statute approach. Legal materials are collected through literature study, then compiled and analyzed qualitatively in accordance with the subject matter under study.

The Full day school policy In addition to paying attention to the benefits of parents working in the formal sector, of course we must also pay attention to how the full day school policy is seen from the rights of children as learners. Does the child as a full day school student feel happy and can enjoy the learning process well, because it is seen from the purpose of law, besides having to pay attention to aspects of justice and aspects of legal certainty, the most important is the aspect of its usefulness, of course the most important is the benefit for children as students and the nation's future generations. In terms of children's rights, there are several restrictions on children's rights stipulated in the Child Protection Law, including: (a). The right to live, grow, develop and participate fairly in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. (b). The right to rest and take advantage of free time, associate with children of the same age, play, recreation, and create according to their interests, talents and intelligence level for self-development.

Keywords: Policy, full day school, children's rights.

Pendahuluan

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke empat dinyatakan bahwa “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengemban tugas pelaksanaan pendidikan. Dalam implementasinya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dan pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, yang mewajibkan anak untuk bersekolah dengan pola *full day school* (sekolah sehari penuh).

Konsep *full day school* telah diterapkan secara bertahap di seluruh Indonesia mulai tahun ajaran baru Juli 2017. Menurut pemerintah, sampai saat ini sudah ada sekitar 10.000 sekolah yang menerapkan konsep ini secara sukarela, dimana kegiatan belajar-mengajar di sekolah akan berlangsung selama delapan jam sehari dan dua hari libur dalam seminggu (Sabtu dan Minggu).¹

Dengan kata lain *full day school* adalah sekolah sepanjang hari, atau proses belajar mengajar yang dilakukan mulai pukul 06.45-15.00 dengan durasi istirahat setiap dua jam sekali. Dengan demikian sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan pendalaman materi. ² Pemerintah beralasan bahwa kebijakan *full day school* akan membuat belajar lebih efektif dan lebih banyak waktu dengan keluarga ketika hari libur, alasan tersebut menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat.

Di satu sisi memang konsep ini menguntungkan para orang tua yang sibuk bekerja sampai seharian penuh. Namun perlu diingat bahwa tidak semua orang tua di

¹ <https://www.antaranews.com>, Edisi Sabtu 18 Maret 2017. Diakses 30 Oktober 2019

² Baharuddin, *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2009, Media. h.223.

Indonesia bekerja di sektor formal dari pagi sampai sore. Masing-masing keluarga memiliki kondisi yang berbeda, terutama antara masyarakat urban (perkotaan) dengan non-urban (pedesaan).

Selain memperhatikan keuntungan konsep *full day school* bagi orang tua yang bekerja di sektor formal, tentunya kita juga harus memperhatikan dari sisi anak sebagai peserta didik yang akan menjalani *full day school*. Apakah anak sebagai peserta didik yang bersekolah 8 jam sehari merasa senang dan bisa menikmati proses pembelajaran dengan baik.

Dalam Pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demikian pula dalam Pasal 11 secara tegas dinyatakan “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Dari konsep *full day school* yang mengharuskan anak berada di sekolah dalam jangka waktu yang panjang yaitu selama 8 jam, apakah tidak mengganggu waktu istirahat anak, mengingat tidur atau istirahat siang sangat berarti bagi tumbuh kembang seorang anak. Bahkan tidur siang dikatakan dapat meningkatkan daya ingat otak dan meningkatkan *mood* serta kreatifitas seseorang.³

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa mengenai kebijakan *full day school* dalam perspektif hak anak.

³ <https://m.bola.com/ragam/read/4080163/4-manfaat-tidur-siang-beserta-tips-melakukannya#:~:text=Manfaat%20Tidur%20Siang%3A%20Meningkatkan%20Daya%20Ingat%20Otak&text=Bagi%20anak%20Danak%2C%20tidur%20siang,yang%20didapatkan%20selama%20di%20sekolah>

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni sebuah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.⁴ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun melalui studi kepustakaan. Bahan hukum disusun dan dianalisis sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan hukum se cara sistematis, kemudian didiskripsikan sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan.

Pembahasan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan; kepemimpinan dan cara bertindak pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud; sebagai pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.

Dalam bahasa Inggris, kebijakan merupakan terjemahan dari kata “*policy*” yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah.⁵ Secara konseptual, ada beragam pengertian yang diberikan

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm.22.

⁵ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Ed. 1 Cet 1, hlm 37.

para ahli tentang kebijakan. Namun secara umum “kebijakan” dapat dikatakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang didalamnya terdapat tujuan rencana dan program yang akan dilaksanakan.⁶

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945 tersebut di atas, kebijakan di bidang pendidikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang teknis pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Ayat 1 Tentang SISDIKNAS : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Dalam implementasi pelaksanaan pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan tentang pola *full day school* (sekolah sehari penuh) yang didasarkan pada ketentuan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, dimana pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari, atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu”. Kemudian, pada Pasal 8 dinyatakan

⁶ *Ibid*, hlm 38.

bahwa “Pelaksanaan hari sekolah tersebut dilaksanakan mulai tahun ajaran 2017/2018”.

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Penguatan Pendidikan Karakter pada jalur formal dapat diselenggarakan melalui 6 (enam) atau 5 (lima) hari”. Kemudian pada Pasal 9 ayat (2) disebutkan; “Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/ Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing”. Pasal 9 ayat (3) menyebutkan secara khusus bahwa “dalam menetapkan 5(lima) hari sekolah, satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah harus mempertimbangkan empat hal, yakni kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan; ketersediaan sarana dan prasarana; kearifan lokal; dan pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar komite sekolah/madrasah”.

Menurut etimologi, kata *full day school* berasal dari Bahasa Inggris, yakni dari kata *full* mengandung arti penuh, dan *day* artinya hari. Maka *full day* mengandung arti sehari penuh.⁷ *Full day* juga berarti hari sibuk. Sedangkan *School* artinya Sekolah. Jadi, arti dari *full day school* jika dilihat dari segi etimologinya berarti kegiatan belajar yang dilakukan sehari penuh disekolah.⁸ Dengan kata lain *full day school* adalah sekolah sepanjang hari, atau proses belajar mengajar yang dilakukan selama 8

⁷ Peter Salim. 1988. *Advanced English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, hlm. 340.

⁸ Jhon M Echols & Hassan Shadily, 2000. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 260

jam mulai pukul 06.45-15.00 dengan durasi istirahat setiap dua jam sekali. Dengan demikian sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan pendalaman materi.⁹

Full day school merupakan sebuah model pendidikan alternatif, dimana peserta didik sehari penuh berada di sekolah untuk melakukan proses pembelajaran dan proses beribadah. Proses pembelajaran dalam sistem *full day school* tidak hanya bersifat formal, tetapi terdapat banyak suasana pembelajaran yang bersifat informal dan tidak kaku serta menyenangkan bagi siswa.¹⁰

Full day school merupakan suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan sehari penuh yang menerapkan dasar *integrated curriculum* dan *integrated activity* yang berarti hampir seluruh aktivitas anak berada di sekolah, mulai dari belajar, makan, bermain, dan ibadah di kemas dalam dunia pendidikan. *Full day school* menekankan pada komponen-komponen yang disusun dengan teratur dan baik untuk menunjang proses pendewasaan manusia (siswa) melalui upaya pengajaran dan pelatihan dengan waktu di sekolah yang lebih panjang atau lama dibandingkan dengan sekolah-sekolah pada umumnya berdasarkan konsep *integrated curriculum* dan *integrated activity*.¹¹

Sistem *full day school* adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional dan ditambah dengan kurikulum Kementerian Agama. *Full day school* dapat dipahami sebagai suatu sistem atau program yang diterapkan oleh sekolah kepada anak didik dimana seluruh aktivitas anak berada di sekolah. Dalam penerapan *full day school* sebagian waktunya harus digunakan untuk program-program pembelajaran yang

⁹Baharuddin. *Loc.Cit.*

¹⁰ Mushlihah. *Op.Cit.* hlm. 17

¹¹Nur Hilalah. 2009. Pelaksanaan *Full Day School* di SD Plus Nurul Hikmah Pemekasan (Telaah Problematika Perkembangan Sosial Peserta Didik) (Tesis). Surabaya : IAIN Sunan Ampel. Hlm. 22.

suasananya bersifat informal, tidak kaku, menyenangkan bagi siswa, yang tentunya sangat mengharapkan kreativitas dan inovasi seorang Guru.¹²

Penerapan *full day school* merupakan alternatif dari revolusi pendidikan terhadap masalah-masalah yang ada dan terjadi pada siswa. Sebagai solusi alternatif, pelaksanaan *full day school* ditunjang dengan berbagai alasan yang patut dipertimbangkan dalam pendidikan siswa. Seperti yang dikemukakan Clark : *“The growing number of all-day programs is the result of a number of factors, including the greater numbers of single-parent and dual income families in the workforce who need all-day programming for their young children, as well as the belief by some that all-day programs better prepare children for school”*.¹³ “Dalam pertumbuhannya program sehari penuh diakibatkan oleh beberapa faktor, di dalamnya banyak orang tua tunggal dan orang tua yang keduanya bekerja yang membutuhkan program sehari penuh untuk anak mereka, disamping ada sebagian yang percaya bahwa program sehari penuh merupakan program sekolah yang dapat mempersiapkan anak-anak lebih baik”.

Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak, hak wajib dipenuhi dengan kerjasama paling tidak dari orang tua siswa, lembaga pendidikan dan pemerintah. Pendidikan akan mampu terealisasi jika semua komponen yaitu orangtua, lembaga masyarakat, pendidikan dan pemerintah bersedia menunjang jalannya pendidikan.

Hak atas pendidikan adalah luar biasa dalam arti bahwa hak tersebut dapat dianalisis melalui berbagai pemangku hak tersebut yaitu anak, guru, orang tua, negara. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, guru memiliki hak

¹² Suyanto, Totok dan Soapatty, Lisnawaty. 2014. *Jurnal PPKn “Pengaruh Sistem Sekolah Sehari Penuh (Full Day School) Terhadap Prestasi Akademik Siswa SMP Jati Agung Sidoarjo*. Surabaya: UNESA. Hlm.720.

¹³ Nurhayati Setiyorini, Sutarno Joyoatmojo, dan Sunardi. 2014. “Penerapan Sistem Pembelajaran “Fun & Full Day School” Untuk Meningkatkan Religiusitas Peserta Didik Di Sdit Al Islam Kudus”, *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*. Vol.2, No.2, hlm 231.

atas kebebasan akademis untuk memastikan bahwa pendidikan yang layak disediakan, orang tua memiliki hak untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka, dan negara memiliki beberapa hak untuk menentukan standar dan norma pendidikan untuk memastikan pelaksanaan yang layak dari kewajibannya dalam pendidikan.

Hak atas pendidikan juga meliputi kewajiban untuk menghadiri sekolah dan mendapatkan pendidikan yang ditawarkan, walaupun hal ini masih dapat dipertentangkan, orang tua juga memiliki kewajiban untuk memastikan anak-anak mereka dididik. Guru mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Dan, akhirnya negara jelas mempunyai kewajiban untuk memastikan tersedianya dana, gedung, dan barang yang dibutuhkan untuk memastikan pendidikan yang layak. Penekanannya adalah pada pemberian pendidikan untuk semua, dan dengan demikian, akses ke pendidikan merupakan isu utama. Pendidikan harus tersedia untuk semua tanpa diskriminasi.

Pemerintah beralasan, diterapkannya *full day school* di sekolah, akan membuat belajar lebih efektif dan lebih banyak waktu dengan keluarga ketika hari libur. Jika disikapi secara bijak dan ditelaah secara komprehensif, alasan tersebut bisa diterima dan juga bisa tidak. Permasalahan ini tentunya kompleks dan tidak bisa hanya dengan simpel menolak atau menerimanya. Artinya, kebijakan ini sangat bagus dan efektif jika implementasinya tepat sasaran dan sebaliknya tidak akan efektif jika salah sasaran.

Para orang tua beralasan bahwa mereka memilih dan memasukkan anaknya ke *full day school* adalah dari segi edukasi siswa dan untuk penguatan pendidikan karakter.¹⁴¹⁵ Hal lain yang juga menjadi pertimbangan mengapa *full day school* menjadi pilihan di antaranya:

¹⁴ Rhona K. M. Smith, at.al.,-- PUSAM Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2008.h.23

¹⁵ Baharuddin. *op.cit*; h. 230.

- 1) Meningkatnya jumlah orangtua yang bekerja (*parent-career*) yang kurang memberikan perhatian kepada anaknya, terutama yang berhubungan dengan aktivitas anak setelah pulang dari sekolah.
- 2) Perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri. Kemajuan sains dan teknologi yang begitu cepat perkembangannya, terutama teknologi komunikasi dan informasi lingkungan kehidupan perkotaan yang menjurus kearah individualisme.
- 3) Perubahan sosial budaya memengaruhi pola pikir dan cara pandang masyarakat. Salah satu ciri masyarakat industri adalah mengukur keberhasilan dengan materi. Peran ibu yang dahulu hanya sebagai ibu rumah tangga, dengan tugas utamanya mendidik anak, mulai bergeser, dan juga dituntut untuk dapat berkarier di luar rumah.
- 4) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu cepat sehingga jika tidak dicermati, maka kita akan menjadi korban, terutama korban teknologi komunikasi. Dunia seolah-olah sudah tanpa batas (*borderless world*), dengan banyaknya program televisi serta menjamurnya stasiun televisi membuat anak-anak lebih enjoy untuk duduk di depan televisi dan bermain *play station* (PS).¹⁶

Bila dilihat dari sisi kurikulum 2013, kebijakan *full day school* ini tak kompatibel dengan struktur kurikulum yang berjalan di sekolah, madrasah, maupun lembaga pendidikan lain. Kalau memaksakan kurikulum sekolah ke madrasah, sanggar seni, klub olah raga, dan lainnya namanya merecoki dan merupakan bentuk arogansi pendidikan formal terhadap jenis pendidikan lain. Sebaliknya, jika pihak sekolah mengikuti kurikulum yang diberlakukan di madrasah dan lainnya, maka kurikulum di sekolah harus dirombak. Yakni dikurangi beban materi dan capaiannya yang berimbas pada pengurangan jam pelajaran di sekolah. Artinya harus ada riset untuk menghitung ulang beban dan target belajar yang dikandung dalam kurikulum

¹⁶ <http://aceh.tribunnews.com/2017/07/25/menyikapi-kebijakan-full-day-school?page=all>
Diakses tanggal 7 Desember 2019 pkl 15.15 wita.

nasional sekarang ini. Berkaca pada analisis kurikulum tersebut sebenarnya kebijakan *Full Day School* ini merupakan kebijakan yang masih parsial analisisnya.¹⁷

Selain memperhatikan keuntungan konsep *full day school* bagi orang tua yang bekerja di sektor formal, tentunya kita juga harus memperhatikan dari sisi anak sebagai peserta didik.

Selanjutnya kita akan menganalisis kebijakan *full day school* dilihat dari hak anak, Apakah anak sebagai peserta didik yang bersekolah 8 jam sehari merasa senang, bisa menikmati proses pembelajaran dengan menyenangkan, karena anaklah yang akan yang akan menjadi subyek dan merasakan dampak dari kebijakan tersebut, yang diharapkan dapat menikmati pembelajaran, sehingga bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, serta menjadikan peserta didik yang kreatif dan inovatif, jangan sampai anak yang akan menjadi obyek penderita akibat adanya kebijakan tersebut.

Perlindungan terhadap anak telah diatur dan dilindungi dalam UU No. 23 tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan UU No 35 tahun 2014, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6);
4. (1).Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7);

¹⁷ Edi Subkhan pada Opini dalam <https://jateng.tribunnews.com/2017/07/31/menakar-problem-kurikulum-full-day-school>. Diakses tanggal 15 Desember 2019 pk1 16.00 wita.

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
6. (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9);
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
9. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
10. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. (Pasal 13);
11. (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya. (Pasal 14);
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur

- kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan. f. kejahatan seksual. (Pasal 15);
13. (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16);
 14. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17);
 15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

=====

Dari ketentuan Pasal 4 – 18 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang terkait dengan *full day school* terdapat dalam Pasal 4 disebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam berpartisipasi sesuai harkat martabat kemanusiaan berupa bergaul dan bermain dengan teman sebaya dan keluarga menjadi sangat minim dikarenakan waktu pulang sekolah dan sampai di rumah sudah sore dan lelah dalam perjalanan. Sementara hari Sabtu yang merupakan hari libur sekolah, dipakai untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Dr Erianjoni menilai pembatalan wacana sekolah sehari penuh atau *full day school* merupakan keputusan yang tepat, karena banyak faktor perlu ditinjau untuk menerapkan suatu aturan pada sekolah. "Wacana sekolah sehari penuh jika dipaksakan dapat memberikan dampak negatif," Menurut dia, sekolah sehari penuh

apabila diterapkan akan menimbulkan peluang terjadinya kekerasan, perpeloncoan, dan eksploitasi siswa oleh guru, karena guru dan siswa berada dalam suasana lelah seharian di lingkungan sekolah. Selain itu, siswa juga bisa mengalami stres dikarenakan tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana belajar yang bisa menyenangkan siswa. "Sekolah di Indonesia masih banyak yang sempit dan tidak memiliki fasilitas taman belajar yang memadai..¹⁸

Hak untuk bergaul dan bermain dengan teman sebaya dilingkungan tempat tinggal juga sangat minim dengan waktu belajar disekolah selama 8 jam sehari dari pagi hingga sore (07.30 – 16.00), anak kembali ke rumah menjelang malam tentu kondisi tubuh sangat letih karena seharian berada disekolah, hal itu membuat anak malas ber interaksi dengan lingkungannya, ketika kembali kerumah anak lebih memilih istirahat atau menyelesaikan tugas untuk esok harinya dibandingkan bermain dengan teman sebayanya.

Demikian pula dalam Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas dinyatakan “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Sebagian waktu terbesar dari kehidupan anak adalah bermain. Itulah sebabnya taman kanak-kanak dirancang untuk memberikan sebanyak mungkin kegiatan belajar sambil bermain. Bahkan kesempatan untuk bermain bagi anak- anak diberikan dalam kelompok bermain (*play group*).

Mengenai Kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang dikenal sebagai pembatasan-pembatasan. Untuk hak untuk hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-

¹⁸ <http://nurfadilaevah09.blogspot.com/2016/12/full-day-school.html>, diakses tanggal 10 Desember 2019 pk1 11.30 wita

kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah negara membuat aturan hukum melawan pembunuhan untuk mencegah aktor non negara (*non state actor*) melanggar hak untuk hidup. Sebagai persyaratan utama bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.

Full day school merupakan model sekolah umum yang memadukan sistem pengajaran agama secara intensif yaitu dengan memberi tambahan waktu khusus untuk pendalaman agama siswa. Proses pembelajaran dalam *full day school* dilaksanakan sehari penuh yang menerapkan dasar *integrated curriculum* dan *integrated activity* yang berarti hak asasi manusia seluruh aktivitas anak berada di sekolah, mulai dari belajar, makan, bermain, dan ibadah di kemas dalam dunia pendidikan. *Full day school* menekankan pada komponen-komponen yang disusun dengan teratur dan baik untuk menunjang proses pendewasaan manusia (siswa) melalui upaya pengajaran dan pelatihan dengan waktu di sekolah yang lebih panjang atau lama dibandingkan dengan sekolah-sekolah pada umumnya berdasarkan konsep *integrated curriculum* dan *integrated activity*.¹⁹

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang dikeluarkan dinilai terlalu melanggar prinsip kebebasan dari hak asasi manusia. Kebebasan Menurut Hak asasi manusia adalah seseorang yang memiliki kebebasan berarti ia memiliki persamaan derajat.²⁰ Artinya bahwa seseorang memiliki posisi sama yang lain dan tidak boleh tunduk kepada system yang mengekang. Permendikbud ini dalam pasalnya mewajibkan anak untuk sekolah selama 5 hari selama 8 jam disini anak dikekang untuk menerima doktrin-doktrin dari guru mereka bahwa sekolah itu identik dengan nilai. Sekolah unggul harus menghasilkan lulusan yang unggul,keunggulan lulusan tidak hanya ditentukan oleh nilai yang tinggi, indikasi lulusan tinggi baru

¹⁹Nur Hilalah, *loc.cit*.

²⁰ Hamid Awaludin, 2012, *Ham:Politik,Hukum Dan Kemunafikan.*, Kompas Jakarta h.101

dikatakan berhasil apabila mereka berhasil di dunia kerja dan dalam bermasyarakat.²¹ Padahal anak bebas untuk berkarya dan belajar hal baru diluar sekolah. Kemampuan lulusan yang dihasilkan merasa unggul apabila mereka mampu mengembangkan potensi intelektual, emosional dan spiritualitasnya dimana mereka berada.²²

Didalam peraturan tersebut jelas-jelas adanya unsur pemaksaan anak dalam bersekolah dalam durasi waktu yang telah ditentukan yakni 8 jam. Pola pendidikan kita selama ini masih keliru dalam pengelolaan dan salah arah. Pendidikan saat ini belum mampu melahirkan pribadi-pribadi unggul, jujur, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bertakwa, serta manusiawi. Kalaupun ada akan tetapi masih dalam jumlah yang sedikit. Penyimpangan arah ini menjadi hambatan dalam usaha mewujudkan pembangunan karakter bagi seluruh warga negara melalui pendidikan. Dunia pendidikan belum bisa memberikan alokasi yang memadai bagi tumbuhnya nilai-nilai kebajikan (virtues). Pendidikan hanya mampu melahirkan ahli ilmu pengetahuan (agama, matematika, biologi, fisika, kimia dan teknologi) tetapi miskin etika serta integritas.²³

Secara khusus pengembangan kepribadian terkait dengan pendidikan agama, pendidikan moral atau pendidikan kewarganegaraan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran di sekolah masih memiliki kelemahan yang amat mendasar. Anak-anak lebih banyak memperoleh pembelajaran dalam ranah kognitif tentang agama, moral dan kewarganegaraan dengan cara menghafalkan, ketimbang dengan memperoleh pengalaman efektif tentang nilai-nilai yang membentuk kepribadian anak.

²¹ M.Nur Hasan, 2015. "Upaya Menjadikan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Unggul", *Wahana Akademika* Vol. 2 No. 2, Oktober, hlm. 81

²² *Ibid*

²³ Agustinova, Eko Danu. 2013. "Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Islam Terpadu". http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=detail&d_id=29639, diakses pada tanggal 7 Desember 2019, pkl 15.00 wita.

Penyebab gagalnya pendidikan karakter di masyarakat khususnya masyarakat sekolah yaitu sekolah masih terbatas pada penyampaian moral knowing dan morang training, tetapi kurang menyentuh moral *being*, yaitu membiasakan anak untuk terus-menerus melakukan perbuatan moral. Sekolah harus memiliki kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengimplementasikan pendidikan karakter.²⁴

Pada dasarnya pendidikan tidak harus dilakukan di sekolah saja, di lingkungan keluarga dan masyarakat juga bisa dijadikan sebagai media untuk mendidik karakter anak, sehingga tidak perlu memaksakan pendidikan untuk dibebankan pada sekolah semuanya. "Jadi yang harus ditingkatkan untuk membentuk karakter anak adalah kerjasama dan pengawasan antara orang tua, masyarakat, maupun sekolah," ujar dia.

Sementara itu, pengamat sosial dari Universitas Andalas, Prof. Damsar juga menilai pendidikan tidak harus difokuskan pada sekolah saja, tetapi di dalam lingkungan dan masyarakat juga bisa dilakukan. Ia mencontohkan bagi orang tua yang berprofesi sebagai pedagang maka ketika anak pulang sekolah pasti akan singgah ke toko orang tuanya, pada waktu anak membantu orang tuanya berdagang maka jiwa wirausaha anak akan bisa terlatih di toko tersebut. Selain itu, masjid juga bisa dijadikan anak untuk tempat belajar agama pada waktu sore hari.²⁵

Dalam merumuskan kurikulum inti pada sekolah perlu diperhatikan variabilitas kecenderungan dan kemampuan dari kelompok anak yang merupakan sasaran layanan. Oleh karena itu, kurikulum sebaiknya dibatasi hanya pada pokok-pokok kompetensi dasar yang sepantasnya dipelajari dan dikuasai oleh setiap kelompok usia kelompok anak, sesuai temuan studi empiris yang objektif. Dengan cara ini dapat dipastikan bahwa apa yang dituntut kurikulum sesuai dengan tingkat perkembangan pembelajar sasaran (*developmentally appropriate*). Dengan cara ini pula dapat dihindari orientasi pembelajaran yang salah-bidik dan merugikan anak-

²⁴ Budimansyah, D.& Sapriya. Refleksi Implementasi Project Citizen dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Bandung: Widya Aksara Pers. 2012,h.100

²⁵*Ibid*

anak, seperti yang terjadi pada program prasekolah (kelompok bermain) yang menekankan pengajaran substansi akademik.²⁶

Setiap Negara memiliki kepentingan yang sama untuk menyelamatkan generasi muda dari kehancuran. Hanya saja, usaha itu tetap harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dan kepentingan terbaik yang paling mungkin dan sangat mudah untuk dilihat adalah kepentingan dan kebutuhannya akan bermain. Kita boleh saja mengesampingkan kehadiran dan kedudukan anak dalam kehidupan kita. Hanya saja barangkali proses kehidupan yang pernah dan telah kita alami, tak ada ubahnya dengan proses kelam yang berisi pemaksaan terhadap anak dan penghilangan atas hak anak yang paling hakiki, yaitu bermain. Jika ada istilah “masa kecil kurang bahagia”, mungkin saja itu adalah ungkapan paling tepat yang bisa digunakan dalam menilai berbagai bentuk sikap maupun kebijakan negara yang sama sekali tidak mau mengakui hak anak untuk bermain.

Ketika kemudian pokok-pokok kompetensi dasar ini diterjemahkan ke dalam kegiatan pembelajaran, guru seyogianya melibatkan pembelajar dengan cara mendiskusikan relevansi dan/atau kegunaan setiap mata ajar bagi mereka, dan bagaimana hal itu dapat mereka pelajari dan pergunakan dalam kehidupan mereka. Dengan menegosiasikan agenda pembelajaran semacam ini anak diharapkan dapat secara intensif melibatkan diri dalam proses belajar karena mereka melihat relevansi dan manfaat bagi kehidupannya. Agenda kegiatan belajar yang dinegosiasikan ini akan menumbuhkan dalam diri anak rasa memiliki (*sense of ownership*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) terhadap kegiatan belajarnya sendiri. Kalau sikap semacam ini telah tumbuh dalam diri anak, dengan dukungan yang memadai, kelak mereka dapat berkembang menjadi pembelajar mandiri.²⁷

²⁶ Katz, L.G. 1999. *Another Look at What Young Children Should Be Learning*. *Eric Digest*, EDO-PS-99-5.

²⁷ Musthafa, B. 1997. *Literacy Activities in a Fifth-Grade Informal, Project-Based Literature Program: A Qualitative Case Study of Instructional Supports and Children's Learning Engagement*. Disertasi tidak diterbitkan. Columbus, OH: The Ohio State University.

Bila dicermati dengan waktu istirahat, dimana waktu yang disediakan sekolah sangat tidak memadai, apalagi untuk tidur yang merupakan keperluan yang tidak bisa diabaikan pada anak yang masih dalam pertumbuhan, sebagaimana disampaikan oleh seorang ahli bahwa di luar belajar, makan dan tidur adalah kebutuhan utama anak yang tidak bisa diganggu gugat. Tidur memperkuat proses otak menyimpan informasi baru sebagai memori jangka panjang sehingga semua materi yang mereka pelajari di sekolah tadi dapat mudah mereka ingat kembali di waktu akan datang. Sementara itu, makan menyediakan energi bagi otak untuk bekerja menyerap, mengolah, dan menyimpan informasi²⁸.

Konsekuensi lain dari kebijakan *full day school* adalah:²⁹

1. Anak Makan dan Tidur Tidak Teratur

Sistem sekolah seharian penuh dirasa mengabaikan dua kebutuhan utama anak ini. Waktu masuk sekolah yang kepagian (umumnya mulai 07.30 pagi) riskan membuat anak mau tidak mau jadi melewatkan sarapan, atau hanya makan seadanya. Akhirnya mereka jadi tidak memiliki cadangan energi yang cukup untuk memproses materi pelajaran di sekolah. Sementara itu, makan menyediakan energi bagi otak untuk bekerja menyerap, mengolah, dan menyimpan informasi. sekolah sampai sore artinya siswa jadi kehilangan waktu berharga untuk istirahat dan tidur.

2. Anak Lebih Gampang Sakit

Jadwal tidur dan makan yang berantakan berbahaya untuk mental dan fisik anak ke depannya. Anak sekolah yang kurang tidur terbukti cenderung tidak menonjol dalam bidang akademis. Mereka juga lebih mungkin untuk tertidur di kelas selama pelajaran berlangsung. Kurang makan dan tidur juga meningkatkan risiko anak lebih gampang sakit maag atau flu sehingga tidak bisa masuk sekolah.

3. Anak Rentan Stress

²⁸ Ari Santoso, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud dalam <https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/pro-dan-kontra-full-day-school/>

²⁹ *ibid*

Capek belajar sama halnya dengan capek bekerja bagi orang dewasa. Anak juga dipaksa untuk menjalani rutinitas panjang ditambah beban PR dan ulangan tiap beberapa bulan, Hal ini lambat laun akan membuat otak kewalahan dan sangat kelelahan sehingga membuat anak rentan stres. Stres buruk dampaknya untuk anak. Sudah banyak studi ilmiah yang melaporkan bahwa anak sekolah yang tidur kurang dari enam jam per malam dilaporkan tiga kali lebih mungkin untuk menderita depresi.

4. Belum Jaminan Prestasi Akademis Pasti Meningkatkan

Gagasan *full day school* berpatokan dari teori yang menyatakan bahwa waktu belajar yang paling optimal buat anak adalah 3-4 jam sehari dalam suasana formal dan 7-8 jam sehari dalam suasana informal.

Adanya beberapa kelemahan, keberatan dan dampak negatif sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa kebijakan *full day school* tersebut masih perlu kajian mendalam.

Berkenaan dengan tujuan hukum yang disebutkan oleh Laurence M.Friedman, yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum,³⁰ Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah menjelaskan bahwa hukum menghendaki kepastian hukum dan sifat utama hukum adalah keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang tidak adil bukan lah hukum, sedang pengadilan adalah tempat terakhir mencari keadilan. Hukum harus bermanfaat bagi manusia, hukum yang tidak bermanfaat bagi manusia bukanlah hukum bahkan akan menjadi beban yang merugikan.³¹

Ada beberapa hak anak yang langsung maupun tidak langsung mengalami pembatasan-pembatasan dalam pemenuhannya bila kebijakan *full day school* ini dijalankan, yakni:

³⁰ Laurence M.Friedman, *Legal Theory*, Toronto : Steven & Sons Limited, h.4.

³¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019,h.27.

1. Pemenuhan Hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam berpartisipasi sesuai harkat martabat kemanusiaan berupa bergaul dan bermain dengan teman sebaya dan keluarga menjadi sangat minim dikarenakan waktu pulang sekolah dan sampai di rumah sudah sore dan lelah dalam perjalanan. Sementara hari Sabtu yang merupakan hari libur sekolah, dipakai untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
2. Pemenuhan Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri sesuai Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga banyak tersita oleh kegiatan-kegiatan di sekolah yang sejak pukul 07.30 – 16.00 kegiatan Akademik dan pukul 16.30 – pkl 18.00 kegiatan non akademik, ditambah hari Sabtu, *full* kegiatan ekstrakurikuler.

Permasalahan *full day school* tidak sampai disitu, ada beberapa wilayah juga di Indonesia yang dimana sehabis pulang sekolah, siswa-siswinya akan melanjutkan ke madrasah diniyah untuk belajar mengaji, yang bila dicermati juga sejalan dengan apa yang diinginkan pemerintah sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat (6) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”. Demikian pula dalam pasal 6 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”. Permasalahannya adalah apakah sistem yang nantinya diterapkan dapat mengakomodir pelajaran-pelajaran muatan agama atau hanya mengedepankan aspek pelajaran umum saja. Hal itu juga harus menjadi aspek penting apabila kebijakan *full day school* diterapkan.

Pelajaran kehidupan untuk bagaimana dapat mengenal lingkungan, berkomunikasi secara baik dengan masyarakat dan lain sebagainya. Pada intinya sekolah tidak dapat sepenuhnya membentuk karakter, diperlukan pendidikan informal (keluarga) untuk dapat membentuk karakter.

PENUTUP

Kebijakan *full day school* merupakan alternatif dari revolusi pendidikan yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang mana bila dihubungkan dengan hak anak terdapat beberapa pembatasan terhadap hak anak, diantaranya:

- a. Hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Penerapan pelaksanaan kebijakan *full day school* seyogyanya dilakukan pengkajian mendalam tidak hanya memperhatikan kepentingan orang tua, namun yang terpenting adalah memperhatikan pemenuhan hak anak khususnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Baharuddin. 2009. Pendidikan dan Psikologi Perkembangan. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Budimansyah, D.& Sapriya. 2012. Refleksi Implementasi Project Citizen dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Bandung: Widya Aksara Pers.

- Hamid Awaludin, 2012, Ham: Politik, Hukum dan Kemunafikan. Jakarta: Kompas
- Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Ed. 1 Cet 1.
- Jhon M Echols & Hassan Shadily, 2000. Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia
- Katz, L.G. 1999. Another Look at What Young Children Should Be Learning. Eric Digest, EDO-PS-99-5.
- Laurence M. Friedman, *Legal Theory*, Toronto : Steven & Sons Limited
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019
- M. Hasbullah. 2008. Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan
- M. Nur Hasan, 2015. "Upaya Menjadikan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Unggul", Wahana Akademika Vol. 2 No. 2, Oktober.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm.22.
- Peter Salim, 1988. Advanced English-Indonesia Dictionary, Jakarta: Modern English Press.
- Rhona K. M. Smith, et.al. 2008, -- PUSAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

B. Disertasi, Orasi Ilmiah dan Hasil Penelitian

- Musthafa, B. 1997. Literacy Activities in a Fifth-Grade Informal, Project-Based Literature Program: A Qualitative Case Study of Instructional Supports and Children's Learning Engagement. Disertasi. Columbus, OH: The Ohio State University.
- Nur Hilalah. 2009. Pelaksanaan Full Day School di SD Plus Nurul Hikmah Pemekasan (Telaah Problematika Perkembangan Sosial Peserta Didik) (Tesis). Surabaya : IAIN Sunan Ampel.
- Nurhayati Setiyorini, Sutarno Joyoatmojo, dan Sunardi, 2014. "Penerapan Sistem Pembelajaran "Fun & Full Day School" Untuk Meningkatkan Religiusitas Peserta Didik Di Sdit Al Islam Kudus", Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran. Vol.2, No.2.
- Suyanto, Totok dan Soapatty, Lisnawaty. 2014. *Jurnal Pendidikan Penguatan Karakter "Pengaruh Sistem Sekolah Sehari Penuh (Full Day School) Terhadap Prestasi Akademik Siswa SMP Jati Agung Sidoarjo*. Surabaya: UNESA.

C. Artikel, Makalah dan Karangan dalam Internet

- Ari Santoso, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud dalam <https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/prodan-kontra-full-day-school/>
- Agustinova, Eko Danu. (2013). "Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Islam Terpadu". (http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=detail&d_id=29639)
- Edi Subkhan pada Opini dalam <https://jateng.tribunnews.com/2017/07/31/menakar-problem-kurikulum-full-day-school>

<https://www.antaranews.com>, edisi Sabtu 18 Maret 2017, diakses 30 Oktober 2019
<http://nurfadilaevah09.blogspot.com/2016/12/full-day-school.html>. diakses tanggal
10 Desember 2019 pkl 11.30 wita
<http://aceh.tribunnews.com/2017/07/25/menyikapi-kebijakan-full-day-school?page=all> Diakses tanggal 7 Desember 2019 pkl 15.15 wita.

D. Peraturan Per-Undang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan

PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017, tentang Hari Sekolah